

B. Analisis

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Download* Video Porno Melalui Handphone di Gerai-gerai Ponsel Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur.

1. Variasi I (Kasus No. I, II, III)

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Dan berkembangluasnya pornografi ditengah masyarakat dapat mengakibatkan tindak asusila dan penghacur moral manusia.

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, *porne* artinya pelacur atau perempuan jalang, dan *graphein* adalah menulis atau ungkapan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi (syahwat) dan seks. Jadi, pornografi adalah penggambaran atau tingkah laku secara erotis dan sensual atau usaha yang membangkitkan nafsu birahi yang perbuatan tersebut menjijikan, memuakkan, memalukan orang yang melihatnya, mendengarnya, atau menyentuhnya.¹¹

¹¹ Neng Djubaedah, S.H., M.H., *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bogor, Kencana : 2003), h. 129.

Sedangkan pornografi menurut Undang-undang R.I. Nomor 44 tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹²

Dalam Variasi I ini baik penjual maupun pembeli download video porno melalui handphone telah mengetahui bahwa transaksi download video porno melalui handphone tersebut dilarang untuk diperjualbelikan, meskipun telah mengetahui hal tersebut tampak para penjual masih melayani download klip-klip video pornonya secara tertutup dari khalayak ramai, yang tujuannya agar terhindar dari razia atau pemeriksaan dari pihak yang berwenang atau kepolisian, apabila di ketahui oleh pihak yang berwenang akan ditindak pidana dengan pasal 29 Undang-undang R.I. nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda pidana paling sedikit Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah)".¹³

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang *pornografi*, (Surabaya : Pt . Kesindo Utama, 2009) h. 2.

¹³ *Ibid.*, h. 11.

Praktik jual beli yang terdapat pada kasus I, II, dan III ini termasuk jual beli yang terlarang dalam hukum Islam dan melanggar Undang-undang R.I. nomor 44 tahun 2008 yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 tentang pornografi (Larangan dan Pembatasan).

Undang-undang tentang pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.¹⁴

Undang-undang dan peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kemudharatan terutama untuk melindungi masyarakat terhadap klip-klip video porno yang berusaha menyebarkan penyimpangan dan kekejian serta mengajarkan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kepada masyarakat baik terhadap anak-anak kecil, remaja, maupun orang-orang dewasa. Karena termasuk fitnah yang mengancam hati sehingga hati menjadi rusak dan tidak mengenal kebaikan serta tidak menentang kepada kemungkaran dan juga sangat berbahaya terhadap akidah, akhlak, maupun agama.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut wajib ditaati sebagai kewajiban agama, baik bagi penjual maupun pembelinya. Dan bagi pihak yang tidak menaati salah satu perintah agama yang memerintahkan untuk taat kepada ulil amri atau pemerintah termasuk taat dan patuh kepada undang-undang atau peraturan yang

¹⁴ *Ibid.*, h. 19.

dibuatnya. Allah SWT berfirman pada Q.S. an-Nissa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....¹⁵

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. . .”

Islam secara preventif mengajarkan untuk tidak membiasakan melihat yang bukan haknya kita lihat, karena apabila sekali melihat akan ada sesuatu yang dirasa indah dan akhirnya menjadi ketagihan. Oleh sebab itu Islam mengajak untuk *ghoddul bashar* (menundukkan pandangan) yang maksudnya adalah membebaskan pandangan dari tempat-tempat fitnah yang dapat merangsang nafsu. Rasulullah SAW menganggap pandangan liar dan menjurus kepada perkara-perkara yang diharamkan adalah sebagai suatu perbuatan zina mata, sebagaimana dengan sabda beliau :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّيْنَةِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لِأَمْحَالِهِ فَرَزْنَا الْعَيْنَ النَّظْرَ، وَرَزْنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَيَكْذِبُهُ¹⁶(روه صحيح البخارى)

Artinya : ”Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a. Nabi SAW, pernah bersabda: Allah Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas anak adam dosa zina yang tidak dapat ia hindari, zina mata dengan melihat, zina lidah dengan ucapan, sementara nafsu yang mengharapakan dan menginginkan sedang kemauan itu yang akan membenarkannya atau mendustakannya”.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Pustaka Amani, 2002), h. 114.

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bandung: Diponegoro, tth), Juz 4, h. 788.

Oleh karena itu, Syariat melarang pandangan yang tidak perlu, seperti melihat, memiliki, dan mendownload klip-klip video porno, yang tidak membawa manfaat yang baik, yang pada akhirnya menyebabkan tergeraknya kecenderungan syahwat pada manusia, dan dapat mendorong manusia untuk melihat kedua kalinya dan ketiga kalinya dan selanjutnya akan menggerakkan syahwatnya yang pada akhirnya menggiring untuk berbuat keji dan mungkar, serta berdampak kepada kerusakan moral dan membawa pada pergaulan liar atau bebas.

Adapun Faktor penyebab yang dilakukan oleh penjual download video porno melalui handphone dalam Variasi I ini adalah untuk meningkatkan penghasilan tambahan dan keuntungan yang meningkat, karena senang, sering dicari, dan sangat laku dijual sehingga penjual tidak memikirkan apakah perbuatan yang dilakukannya itu benar atau dilarang dalam hukum Islam. Sedangkan para pembeli tersebut dapat menyebabkan rugi diri sendiri yang dapat merusak hati, akal dan pikiran mereka yang meliputi akidah, akhlak, maupun agama.

Dan penyebab penjual melakukan praktik jual beli download video porno melalui handphone yang dilakukan oleh kasus I, II, dan III ini dikarenakan semakin canggihnya teknologi, hebohnya peredaran klip-klip video porno sehingga marak dibicarakan dikalangan masyarakat, dan bikin penasaran terhadap kaum laki-laki yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi penjual maupun pembelinya. Sedangkan penyebab pembeli melakukan praktik jual beli download video porno melalui handphone tersebut adalah hanya untuk keisengan semata, kenikmatan tersendiri, dan hobi mengoleksi.

Penyebab yang dikemukakan oleh penjual download video porno maupun pembelinya sama-sama merupakan hal yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum Islam sebab barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan barang yang tidak memiliki manfaat (mengandung mudharat).

Hal ini jelas menunjukkan bahwa praktik jual beli dalam variasi I ini tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yang sah, padahal salah satu syarat jual beli terutama yang berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan yaitu harus memiliki manfaat, maka jelas bahwa praktik jual beli download video porno melalui handphone tersebut tidak sah diperjualbelikan. Dan benda atau barang yang tidak bermanfaat dilarang mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti perbuatan yang menyia-nyiakan atau memboroskan harta yang dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

Artinya :”Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan”¹⁷

Agama Islam hanya menghalalkan segala sesuatu yang bermanfaat atau yang kemanfaatannya lebih besar daripada kemudharatannya; dan mengharamkan segala sesuatu yang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang hanya mendatangkan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya harus segera dihilangkan atau ditinggalkan.

Memperhatikan praktik jual beli *download* video porno melalui handphone pada variasi I ini baik pada kasus (I, II dan III) baik dari segi gambaran praktik jual beli, faktor dan dampak yang timbulkan maka praktik jual beli dalam variasi I ini

¹⁷ Departemen Agama RI. *op. cit.*, h. 114.

termasuk jual beli yang terlarang dan hukum jual belinya pun haram karena tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Bagi penjual *download* video porno yang melakukan jual beli terlarang ini yaitu mereka mengetahui *download* video porno melalui handphone tersebut tidak boleh untuk diperjualbelikan karena dapat melanggar Undang-undang dan peraturan pemerintah, namun peredarannya semakin berkembang luas sehingga mereka tetap melakukan praktik jual belinya yang hukum jual belinya adalah haram. Sedangkan bagi pembeli yang melakukan jual beli yang terlarang ini, tapi dimanfaatkan dengan cara yang halal yaitu untuk mempererat hubungan suami istri maka tidak dikenakan hukum atau dibolehkan dengan syarat mereka yang sudah berkeluarga ataupun sudah menikah.

2. Variasi II (kasus No. IV dan V)

Dalam Variasi II ini baik penjual maupun pembeli *download* video porno melalui handphone telah mengetahui bahwa transaksi *download* video porno melalui handphone tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, karena dapat berbahaya bagi moral masyarakat dan bangsa, meskipun penjual dan pembeli telah mengetahui hal tersebut, namun mereka tetap melakukan praktik jual belinya dan transaksi jual belinya pun berlangsung secara terbuka dihadapan khalayak ramai. Dan selama melakukan praktik jual beli tersebut pada variasi II ini baik pada kasus (IV dan V) tidak pernah terjaring razia atau tidak diketahui oleh pihak yang berwenang atau kepolisian, karena mereka melakukan praktik jual belinya secara hati-hati. Apabila praktik jual beli tersebut diketahui dan terjaring razia oleh pihak

yang berwenang atau kepolisian, maka akan ditindak pidana dengan pasal 29 Undang-undang R.I. nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Praktik jual beli dalam variasi II ini termasuk jual beli yang terlarang dalam hukum Islam dan melanggar Undang-undang R.I. nomor 44 tahun 2008 yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 tentang pornografi yang berbunyi "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor dan mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. kekerasan seksual
- c. masturbasi atau onani
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. alat kelamin, dan
- f. pornografi anak.¹⁸

Undang-undang pornografi ini diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara. Undang-undang dan peraturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah terjadinya kemudharatan terutama untuk melindungi masyarakat terhadap klip-klip video porno yang berusaha menyebarkan penyimpangan dan kekejian serta mengajarkan perbuatan-perbuatan yang tidak

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008, *op cit.*, h. 4

senonoh kepada masyarakat baik terhadap anak-anak kecil, remaja, maupun orang-orang dewasa.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut wajib ditaati sebagai kewajiban agama. Pihak yang tidak menaati yaitu penjual download video porno maupun pembelinya yang mengetahui bahwa download video porno melalui handphone tersebut dilarang untuk diperjualbelikan karena dapat merusak akhlak, agama maupun sopan santun namun praktik jual beli tersebut tetap dilakukan walaupun transaksi jual belinya berlangsung secara terbuka maupun tertutup dari khalayak ramai agar tidak terjaring razia adalah sama artinya dengan tidak menaati salah satu perintah agama yang memerintahkan untuk taat kepada ulil amri atau pemerintah termasuk taat dan patuh kepada undang-undang atau peraturan yang dibuatnya. Allah SWT berfirman pada Q.S. an-Nissa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ...¹⁹

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. . ."

Hukum Islam melarang jual beli semacam ini karena termasuk kuman perusak suatu negara dan penghancur moral manusia, yang dapat mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 32, yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا...²⁰

¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 114.

²⁰ *Ibid.*, h. 388

Artinya : ”Dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam Variasi II ini baik kasus (IV dan V) para pembeli download video porno melalui handphone tersebut adalah kalangan anak remaja yang masa tumbuh dan berkembangnya dorongan seks (*libido seks*), yang secara internal hal ini tidak bisa dihindari karena merupakan gejala yang normal pada setiap remaja yang sehat jiwa dan fisiknya. Dan dampak ini berpengaruh terhadap globalisasi informasi yang menirukan budaya-budaya barat yang serba permissif (serba boleh), sehingga terjadi pergaulan bebas yang kadang kala dapat melanggar norma dan etika agama sehingga lemahnya keimanan kepada Allah SWT, yang tidak adanya perasaan diawasi oleh Allah, serta lupa terhadap akhirat, kematian , dan neraka.

Dan untuk mengantisipasi pergaulan bebas, pihak orang tua hendaknya mengantisipasi dengan terus memonitor dan memberikan nasihat yang baik guna mengingatkan anak agar tidak larut dalam pergaulan bebas, karena media yang berbau pornografi tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar buruknya terhadap jiwa dan pikiran bagi generasi muda sekarang ini.

Adapun faktor penyebab yang dilakukan oleh penjual download video porno melalui handphone dalam variasi II maupun dalam variasi I ini adalah untuk meningkatkan penghasilan tambahan dan keuntungan yang meningkat, karena senang, sering dicari, dan sangat laku dijual sehingga penjual tidak memikirkan lagi apakah perbuatan yang dilakukannya itu benar atau dilarang dalam hukum Islam. Sedangkan para pembelinya yaitu kasus IV dan V ini dapat merugikan diri sendiri

yang dapat merusak hati, akal dan pikiran yang meliputi akidah, akhlak, maupun agama.

Dan penyebab penjual melakukan praktik jual beli download video porno melalui handphone yang dilakukan oleh kasus IV dan V ini dikarenakan semakin canggihnya teknologi, hebohnya peredaran klip-klip video porno tersebut sehingga berkembang luas dikalangan masyarakat, dan bikin penasaran terhadap kaum laki-laki yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi penjual maupun pembelinya. Sedangkan penyebab pembeli melakukan praktik jual beli download video porno melalui handphone tersebut adalah hanya untuk keisengan semata, sekedar hiburan, sebatas ingin tahu, dan hobi mengoleksi.

Baik alasan yang dikemukakan oleh penjual dan pembeli download video porno maupun pembelinya sama-sama merupakan hal yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum Islam sebab barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan barang yang tidak memiliki manfaat (mengandung mudharat).

Jadi, apapun alasan penyebab penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli download video porno melalui handphone tersebut jika dihubungkan dengan salah satu syarat jual beli terutama yang berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan yaitu harus memiliki manfaat, maka jelas praktik jual beli download video porno melalui handphone tersebut tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yang sah karena barang atau download video porno yang diperjualbelikan tersebut dapat membawa kepada perbuatan maksiat.

Dan pekerjaan apapun yang diperoleh dengan jalan haram atau perbuatan yang membawa kepada maksiat adalah suatu dosa, karena setiap daging yang

tumbuh dari dosa haram, maka nerakalah tempatnya. Orang-orang yang memperdagangkan barang-barang haram tidak dapat diselamatkan karena kebenaran dan kejujurannya sebab pokok perdagangan tersebut sudah mungkar yang ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan jalan apa pun.²¹

Sebagaimana salah satu prinsip yang telah diakui oleh Islam ialah apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, wasilah dan cara apa pun yang dapat membawa pada perbuatan haram hukumnya adalah haram. Para Ulama ahli Fiqih membuat kaidah: *apa saja yang membawa pada perbuatan haram adalah haram*. Kaidah ini bermakna bahwa dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pribadi si pelaku itu sendiri secara langsung, tetapi meliputi daerah yang luas melalui harta dan sikap.²²

Meskipun praktik jual beli dalam kasus I, II, III, IV, dan V ini sesuai dengan landasan hukum jual beli yaitu *عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* (suka sama suka diantara kamu), namun praktik jual beli ini merupakan jual beli yang terlarang dan hukumnya adalah haram sebab praktik jual beli ini tidak memberi maslahat terutama kepada jiwa dan harta. Dan tujuan hukum Islam terdapat lima hal yang wajib dijaga dan kemaslahatannya yang menjadi tujuan pokok syariah (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu agama (*al-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*) serta memelihara kehormatan dirinya²³. Sehingga dalam konteks barang yang bermanfaat ini, konsep maslahah (maslahat) sangat diterapkan.

²¹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa : H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 351.

²² *Ibid.*, h. 35.

²³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2004), h. 181.

Menurut imam al-Ghazali, maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau bahaya dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta memelihara kehormatan diri. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan aspek-aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan maslahat.²⁴

Selain itu harta merupakan salah satu unsur penting bagi umat manusia, sebab melalui harta ini manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat menunaikan kebutuhan ibadahnya secara baik. Pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk membelanjakan harta tersebut pada sesuatu yang memberi maslahat (kebaikan bagi dirinya dan orang lain), di dunia dan akhirat kelak. Sehingga menghambur-hamburkan harta (*tabzir*) yakni menggunakan atau membelanjakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat, seperti mendownload klip- klip video porno melalui handphone yang dapat merusak jiwa, akal, dan akhlak manusia yang sesuatu itu dilarang oleh agama. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT pada Q.S. al-Israa ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan"²⁵

Dilihat dari segi gambaran praktik jual beli, yang meliputi faktor, dan dampak yang ditimbulkan dari praktik jual beli download video porno melalui

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, et al, (ed.) "Maslahat", *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), Jilid 3, h. 1143-1144.

²⁵ Departemen Agama RI. *op. cit.*, h. 388.

handphone tersebut, maka kasus I, II, IV dan V ini termasuk jual beli yang terlarang dan tidak sesuai dengan hukum Islam sebab jual beli ini melanggar UU dan Peraturan Pemerintah, karena barang yang dijadikan obyek jual beli tersebut adalah *download* video porno melalui handphone yang tidak bermanfaat (mengandung mudharat) serta tidak memberi maslahat kepada hati, jiwa, *akal*, dan harta sehingga hukum jual belinya haram bagi penjual dan pembeli yang sama-sama mengetahui bahwa praktik jual beli *download* video porno melalui handphone tersebut dapat merusak agama, akidah, dan akhlak.

Bagi penjual *download* video porno dalam kasus III yang melakukan jual beli terlarang ini hukum jual beli yang dilakukannya adalah haram, sedangkan bagi pembeli dalam kasus III yang melakukan praktik jual beli terlarang ini, tapi dimanfaatkan dengan cara yang halal yaitu untuk mempererat hubungan suami istri yang tujuannya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Maka pembeli dalam kasus III ini tidak dikenakan hukum atau dibolehkan dengan syarat mereka yang *mendownload* klip-klip video porno melalui handphone tersebut memang sudah berkeluarga ataupun sudah menikah.